



**PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2015**



**BUPATI GROBOGAN**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu memberikan pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Permintaan Dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan sebagian wewenang secara penuh kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian.
8. Pemberian kuasa adalah pemberian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.

### BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala BKD; atau
  - c. Kepala SKPD.
- (3) Naskah dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Petikan Keputusan Bupati Grobogan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Kepala Sekolah;
- b. Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pejabat Struktural;
- c. Petikan Keputusan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- d. Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- e. Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Petikan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- f. Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- i. Usul Kenaikan Pangkat dan Nota Persetujuan Usul Kenaikan Pangkat;
- j. Surat Ijin Belajar, Keterangan Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik;
- k. Surat Ijin Cuti Besar, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Tahunan dan Cuti Bersalin; dan
- l. Surat Penugasan Penempatan dan Pemindahan Lokasi Tugas Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

### Pasal 3

Kewenangan penerbitan Petikan Keputusan Bupati Grobogan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk Jabatan Struktural Eselon II dan III; dan
- b. Kepala BKD untuk Jabatan Struktural Eselon IV, V dan Kepala Sekolah.

### Pasal 4

Kewenangan penerbitan Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk Jabatan Struktural Eselon II dan III; dan

- b. Kepala BKD untuk Jabatan Struktural Eselon IV, V dan Kepala Sekolah.

#### Pasal 5

Kewenangan penerbitan Petikan Keputusan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, didelegasikan kepada Kepala BKD.

#### Pasal 6

Kewenangan penerbitan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, didelegasikan kepada Kepala BKD.

#### Pasal 7

Kewenangan penerbitan Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Kewenangan penerbitan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk Golongan IV/b dan IV/c; dan
- b. Kepala BKD untuk Golongan IV/a ke bawah.

#### Pasal 9

Kewenangan penerbitan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk Golongan III/c dan III/d; dan
- b. Kepala BKD untuk Golongan III/b ke bawah.

#### Pasal 10

Kewenangan penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk :
  - 1. Golongan IV/a ke bawah di lingkungan Sekretariat Daerah; dan

2. Golongan IV/b dan IV/c di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- b. Kepala BKD untuk :
    1. Golongan III/d ke bawah di lingkungan BKD, Kecamatan dan Kelurahan, dan
    2. Golongan IV/a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan kecuali Sekretariat Daerah; dan
  - c. Kepala SKPD untuk Golongan III/d ke bawah di lingkungan SKPD masing-masing, kecuali untuk Camat dan Lurah.

#### Pasal 11

Kewenangan penerbitan Usul Kenaikan Pangkat dan Nota Persetujuan Usul Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk Golongan IV/a dan IV/b; dan
- b. Kepala BKD untuk Golongan III/d ke bawah.

#### Pasal 12

Kewenangan penerbitan Surat Ijin Belajar, Keterangan Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli) berpangkat (Golongan/Ruang) Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas dan Fungsional Umum (Staf); dan
- b. Kepala BKD untuk Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) yang berpangkat (Golongan/Ruang) Pembina (IV/a) ke bawah.

#### Pasal 13

Kewenangan penerbitan Surat Ijin Cuti Besar, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Tahunan dan Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk Surat Ijin Cuti Besar (Haji), Cuti Karena Alasan Penting (Umroh/Pernikahan), Cuti Sakit, Cuti Tahunan dan Cuti Bersalin bagi Pejabat Struktural Eselon II dan III serta Pejabat Fungsional Ahli Jenjang Utama dan Madya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- b. Kepala BKD untuk Surat Ijin Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Tahunan dan Cuti Bersalin bagi Pejabat Struktural Eselon IV, V, Pejabat Fungsional Terampil Jenjang Penyelia ke bawah, Pejabat Fungsional Ahli Jenjang Muda ke bawah dan Pejabat Fungsional Umum (Staf) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 14

Kewenangan penerbitan Surat Penugasan Penempatan dan Pemindahan Lokasi Tugas Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l, didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk penempatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu antar Unit Pelaksana Teknis dan/atau Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan dalam satu SKPD maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- b. Kepala BKD untuk penempatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu dalam satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat yang menerima delegasi wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan kuasa kepada pejabat struktural satu tingkat di bawahnya untuk atas namanya menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.
- (4) Dalam hal pejabat yang menerima delegasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berhalangan dan tidak memberikan kuasa sebagaimana dimaksud ayat (2) atau belum ada pejabat definitif, maka wewenang penandatanganan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 2728 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Guru SD/Penjaga SD dan Tenaga Administrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan;
- b. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 800/2794/XIII/TAHUN 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- c. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 890/188/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dan Penandatanganan Ijin Belajar, Keterangan Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- d. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 501 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Petikan Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- e. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 800/320/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- f. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 800/866/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 4 - 2 - 2015

BUPATI GROBOGAN,



BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 4 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO